



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 451.15/KEP.161-KESRA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBINAAN PESERTA SELEKSI
TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS (STQH) TINGKAT
PROVINSI JAWA BARAT KE XVIII

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an, panitia pelaksana diangkat oleh Bupati;
- b. bahwa untuk suksesnya peserta Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits utusan dari Kabupaten Cianjur, perlu melaksanakan Pembinaan Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembinaan Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Tingkat Provinsi Jawa Barat Ke XVIII.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2019 tentang Musabaqoh Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1004);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182A dan Tahun 1998 Nomor 48 Tahun 1998 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBINAAN PESERTA SELEKSI TILAWATIL QUR'AN DAN HADITS (STQH) TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT KE XVIII.**
- KESATU** : **Membentuk Panitia Pelaksana Pembinaan Peserta Seleksi Tilawatil Qur'an dan Hadits (STQH) Tingkat Provinsi Jawa Barat Ke XVIII, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **2 Mei 2023**
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI


NOMOR : 451.15/KEP.161-KESRA/2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
 PELAKSANA PEMBINAAN
 PESERTA SELEKSI TILAWATIL
 QUR'AN DAN HADITS (STQH)
 TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT
 KE XVIII

- Pengarah : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur
 2. Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur
 3. Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Cianjur
- Penanggung Jawab : Arief Purnawan, S.AP
- Ketua : Ahmad Suhendar, S.Pd.I
- Wakil Ketua : Drs. H. Asep Khairul Mu'min, M.Pd
- Sekretaris : H. wiwin, M.I.Kom
- Wakil Sekretaris : H. Dindin Syahiruddin, S.Ag
- Bendahara : Pardi
- Koordinator Pembina : KH. Drs. M. Basuni
- Anggota : 1. KH. Zaenal Mahmudin
 2. KH. Abdul Aziz
 3. Dra. Hj. Dede Rahmah
 4. Nia Nurhasanati
 5. KH. Ahmad Basyir
 6. KH. Aceng Usman
 7. H. Seful Ulum, M.SI
 8. H. Ahmad Yusuf
- Official : 1. Hj. Ela Nurlela, S.Ag (Seni Baca Tilawah Anak)
 2. Tini Kustini, S.Pd.I (Seni Baca Tilawah Dewasa)
 3. Tatan Rustandi (Tahfizd 1 Juz dan Tilawah)
 4. Hidayat S.Ag (Tahfizd 5 Juz dan Tilawah)
 5. H. Moh. Dahlan (Tahfizd 10 Juz dan 20 Juz)
- Seksi Publikasi dan Akomodasi : 1. H. Gumilar, SH
 2. Iman Sulaeman
 3. H. Asep. M. Nurzaman, S.Ag, SQ

- Seksi Transportasi : 1. Dadang Taryana, SH
2. Angga Nugraha, S.Ap
- Seksi Akomodasi dan Konsumsi : 1. Rani Dwi Ratna, S.Ap
2. Rizal Oktaviandhika, SE
- Kesekretariatan : 1. Enang Dahlan
2. H. Ending Bahrudin, M.SI

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **2 Mei 2023**
BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN